



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bls

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Poniman Alias Vina Bin Muhammad Rokansyah .Alm.
2. Tempat lahir : Kisaran-Sumut.
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 11 RT.- RW.- Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Poniman Alias Vina Bin Muhammad Rokansyah .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Windrayanto, S.H.** Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PONIMAN Als VINA Bin MUHAMMAD ROKANSYAH (Alm)**, terbukti melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PONIMAN Als VINA Bin MUHAMMAD ROKANSYAH (Alm)**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu berbagai ukurn.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Merah
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna biru
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- Uang tunai RP. 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor polisi

(Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **HERMANSYAH Als GONDRONG Bin RUSAN**).

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **PONIMAN Als VINA Bin MUHAMMAD ROKANSYAH (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 22.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin solapan Kabupaten Bengkalis , atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB Team opsnal Mandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN BIs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri Hotel Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan ssering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Kemudian saksi DEDI ARITONANG, saksi HERU SUTIKNO dan saksi YANCE ANWAR (anggota polsek Mandau) langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian. Lalu sekira pukul 22.30 wib Team berhasil mengamankan terdakwa PONIMAN Als VINA Bin MUHAMMAD ROKANSYAH (Alm) dan saksi HERMANSYAH Als GONDRONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di lokasi tersebut. Team juga menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 10,86 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar RP. 564.000 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tanpa nomor polisi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 227/10282.00/2021 tanggal 08 Juni 2021, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, telah melakukan penyegelan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan rincian :

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| a. Berat Kotor (Bruto)               | : 10,63 Gram |
| b. Berat Pembungkus (Tara)           | : 1,43 Gram  |
| c. Berat Bersih (Netto)              | : 9,20 Gram  |
| d. Disisihkan Untuk Uji Laboraturium | : 0 Gram     |
| e. Sisa Seberat                      | : 0 Gram     |

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1160/NNF/2021 pada hari senin tanggal 14 Juni 2021, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) amplop berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,20 gram milik saksi **HERMANSYAH Als GONDRONG Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** diberi nomor barang bukti 1720/2021/NNF.

### Hasil pemeriksaan :

Barang bukti nomor 1720/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bls



### Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

1720/2021/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti :

1720/2021/NNF : 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 8,83 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**".

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

-----

### ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **PONIMAN Als VINA Bin MUHAMMAD ROKANSYAH (AIm)** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Duri Hotel di Jalan Lintas Duri Dumai KM.12 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin solapan Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah "**menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa pergi dengan saudari YANTI (dpo) menuju Duri Hotel di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin solapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana terdakwa masuk kesebuah kamar nomor 06 yang sudah dipesan oleh saksi HERMANSYAH Als GONDRONG (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi HERMANSYAH Als GONDRONG datang dan masuk ke kamar hotel tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saudari YANTI (dpo) menggunakan Narkotika Jenis Shabu secara bersama-sama yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari saksi HERMANSYAH Als GONDRONG. Cara terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu tersebut sudah berada didalam kaca yang berbentuk bulat lalu di sambungkan dengan sebuah pipet pada sebuah botol (Bong) lalu Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa bakar dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis kemudian asap Narkotika Jenis Shabu tersebut dihisap oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan PEMERIKSAAN NARKOBA yang dilakukan di Rumah Sakit Permata Hati yang bernama **PONIMAN Als VINA Bin MUHAMMAD ROKANSYAH (Alm)** tgl. Lahir 15 Juni 1986, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan swasta, alamat Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 11 RT.- RW.- Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Pada pemeriksaan narkoba terhadap urine pasien didapatkan hasil Methamphetamine Test : POSITIF.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dedi Aritonang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim menangkap Sdr Hermansyah als Gondrong dan Sdr Poniman als Vina. Penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB didalam kamar nomor 06 (enam) Duri Hotel yang beralamat di Jl Lintas Duri – Dumai KM 12 Kulim Desa Air Kulim Kec Bathin Solapan Kab bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr Hermansyah Als Gondrong sedang berada di atas tempat tidur dan Sdr Poniman als Vina sedang berdiri didepan pintu membukakan pintu kamar;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Hermansyah als Gondrong ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 11 (sebelas) paket dengan berbagai ukuran yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dibawah bantal, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam diatas tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru dipegang oleh Sdr Hermansyah als Gondrong, uang tunai sebesar Rp 564.000,00 (Lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) di kantong celana sdr Hermansyah als Gondrong dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam jok, 1 (satu) unit sepeda motor Viar tanpa nomor polisi di parkir kamar hotel dan seluruh barang bukti tersebut milik Sdr Hermansyah als Gondrong;
- Bahwa Sdr Hermansyah als Gondrong mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr Topoi;
- Bahwa dalam diri Sdr Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun dan saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan mengakui baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu di kamar tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **Heru Sutikno, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim menangkap Sdr Hermansyah als Gondrong dan Sdr Poniman als Vina. Penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB didalam kamar nomor 06 (enam) Duri Hotel yang beralamat di Jl Lintas Duri – Dumai KM 12 Kulim Desa Air Kulim Kec Bathin Solapan Kab bengkalis;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr Hermansyah Als Gondrong sedang berada di atas tempat tidur dan Sdr Poniman als Vina sedang berdiri didepan pintu membukakan pintu kamar;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Hermansyah als Gondrong ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 11 (sebelas) paket dengan berbagai ukuran yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dibawah bantal, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam diatas tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru dipegang oleh Sdr Hermansyah als Gondrong, uang tunai sebesar Rp 564.000,00 (Lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) di kantong celana sdr Hermansyah als Gondrong dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam jok, 1 (satu) unit sepeda motor Viar tanpa nomor polisi di parkir kamar hotel dan seluruh barang bukti tersebut milik Sdr Hermansyah als Gondrong;
- Bahwa Sdr Hermansyah als Gondrong mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr Topoi;
- Bahwa dalam diri Sdr Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun dan saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan mengakui baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu di kamar tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah kamar nomor 06 (enam) Duri Hotel yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Dumai KM. 12 Kulim Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wib pada saat itu terdakwa sedang duduk main game handphone sedangkan saksi HERMANSYAH Als GONDONG (lakukan penuntutan secara terpisah) sedang baring – baring di atas kasur sambil main game di dalam kamar 06 (enam) Duri Hotel. Tiba – tiba ada yang mengentuk pintu kamar tersebut lalu terdakwa membuka pintu ternyata yang masuk ada 5 (lima)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN BIs





orang laki – laki dari Polsek Mandau lalu mengamankan terdakwa dan saksi HERMANSYAH Als GONDONG. Dan pada saat melakukan penggeladahan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 11 (sebelas) paket dengan berbagai ukuran yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu yang di temukan di bawah bantal, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam di atas tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor polisi di parkir di kamar hotel yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa HERMANSYAH Als GONDONG;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti apapun dalam diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menemui Sdri Yanti dan bergerak ke Duri Hotel pada pukul 17.00 WIB dan masuk ke kamar 06 dan 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa Hermansyah als Gondrong;
- Bahwa setelah masuk kamar tersebut Terdakwa dan Sdri Yanti menggunakan Narkotika jenis shabu, dimana Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Hermansyah als Gondrong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sudah berada ada di dalam kaca yang berbentuk bulat lalu di sambungkan dengan sebuah pipet pada sebuah botol (Bong) lalu narkotika jenis shabu terdakwa bakar dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis kemudian asap narkotika jenis shabu lalu di hisap melalui pipet yang satu lagi. Pada saat itu menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu berbagai ukurn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Merah
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna biru
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- Uang tunai RP. 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor polisi

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam Persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 227/10282.00/2021 tanggal 08 Juni 2021, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, telah melakukan penyegelan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan rincian :

Berat Kotor (Bruto)	: 10,63 Gram
Berat Pembungkus (Tara)	: 1,43 Gram
Berat Bersih (Netto)	: 9,20 Gram
Disisihkan Untuk Uji Laboraturium	: 0 Gram
Sisa Seberat	: 0 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1160/NNF/2021 pada hari senin tanggal 14 Juni 2021, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) amplop berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,20 gram milik saksi HERMANSYAH Als GONDRONG Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diberi nomor barang bukti 1720/2021/NNF.

Hasil pemeriksaan : Barang bukti nomor 1720/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 1720/2021/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti 1720/2021/NNF : 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 8,83 gram.

- Bahwa berdasarkan PEMERIKSAAN NARKOBA yang dilakukan di Rumah Sakit Permata Hati yang bernama PONIMAN Als VINA Bin MUHAMMAD ROKANSYAH (Alm) tgl. Lahir 15 Juni 1986, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan swasta, alamat Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 11 RT.- RW.- Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Pada pemeriksaan narkoba terhadap urine pasien didapatkan hasil Ampetamine Test : POSITIF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah kamar nomor 06 (enam) Duri Hotel yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Dumai KM. 12 Kulim Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wib pada saat itu terdakwa sedang duduk main game handphone sedangkan saksi HERMANSYAH Als GONDRONG (dlakukan penuntutan secara terpisah) sedang baring – baring di atas kasur sambil main game di dalam kamar 06 (enam) Duri Hotel. Tiba – tiba ada yang mengentuk pintu kamar tersebut lalu terdakwa membuka pintu ternyata yang masuk ada 5 (lima) orang laki – laki dari Polsek Mandau lalu mengamankan terdakwa dan saksi HERMANSYAH Als GONDRONG. Dan pada saat melakukan penggeladahan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 11 (sebelas) paket dengan berbagai ukuran yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu yang di temukan di bawah bantal, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam di atas tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor polisi di parkir di kamar hotel yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa HERMANSYAH Als GONDRONG;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti apapun dalam diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menemani Sdri Yanti dan bergerak ke Duri Hotel pada pukul 17.00 WIB dan masuk kamar 06 dan 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa Hermansyah als Gondrong;
- Bahwa setelah masuk kamar tersebut Terdakwa dan Sdri Yanti menggunakan Narkotika jenis shabu, dimana Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Hermansyah als Gondrong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sudah berada ada di dalam kaca yang berbentuk bulat lalu di sambungkan dengan sebuah pipet pada sebuah botol (Bong) lalu narkotika jenis shabu terdakwa bakar dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis kemudian asap narkotika jenis shabu lalu di hisap melalui pipet yang satu lagi. Pada saat itu menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan PEMERIKSAAN NARKOBA yang dilakukan di Rumah Sakit Permata Hati yang bernama PONIMAN Als VINA Bin MUHAMMAD ROKANSYAH (Alm) tgl. Lahir 15 Juni 1986, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan swasta, alamat Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 11 RT.- RW.- Desa Sebarang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Pada pemeriksaan narkoba terhadap urine pasien didapatkan hasil Ampetamine Test : POSITIF.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bls



**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang diharuskan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Poniman Alias Vina Bin Muhammad Rokansyah Alm yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan juga bukti surat yang diajukan, keseluruhan Saksi memberikan keterangan yang menguatkan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika golongan I dengan didukung pula oleh bukti surat, yang selengkapannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah kamar nomor 06 (enam)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri Hotel yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Dumai KM. 12 Kulim Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wib pada saat itu terdakwa sedang duduk main game handphone sedangkan saksi HERMANSYAH Als GONDRONG (dlakukan penuntutan secara terpisah) sedang baring – baring di atas kasur sambil main game di dalam kamar 06 (enam) Duri Hotel. Tiba – tiba ada yang mengentuk pintu kamar tersebut lalu terdakwa membuka pintu ternyata yang masuk ada 5 (lima) orang laki – laki dari Polsek Mandau lalu mengamankan terdakwa dan Terdakwa HERMANSYAH Als GONDRONG. Dan pada saat melakukan penggeladahan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 11 (sebelas) paket dengan berbagai ukuran yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu yang di temukan di bawah bantal, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam di atas tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor polisi di parkir kamar hotel yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa HERMANSYAH Als GONDRONG. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti apapun dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan Penangkapan, Terdakwa menemui Sdri Yanti dan bergerak ke Duri Hotel pada pukul 17.00 WIB dan masuk ke kamar 06 dan 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa Hermansyah als Gondrong. Bahwa setelah masuk kamar tersebut Terdakwa dan Sdri Yanti menggunakan Narkotika jenis shabu, dimana Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Hermansyah als Gondrong;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Narkotika sudah berada ada di dalam kaca yang berbentuk bulat lalu di sambungkan dengan sebuah pipet pada sebuah botol (Bong) lalu narkotika jenis shabu terdakwa bakar dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis kemudian asap narkotika jenis shabu lalu di hisap melalui pipet. Pada saat itu menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Menimbang, bahwa 11 (paket) Narkotika dengan berat 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga gram) dalam fakta yang terungkap di Persidangan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mliik Terdakwa HERMANSYAH Als GONDRONG dan Terdakwa tidak mengetahui ada Narkotika dengan jumlah tersebut dikamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkotika yang dilakukan di Rumah Sakit Permata Hati yang bernama PONIMAN Als VINA Bin MUHAMMAD ROKANSYAH (Alm) tgl. Lahir 15 Juni 1986, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan swasta, alamat Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 11 RT.-RW.- Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Pada pemeriksaan narkoba terhadap urine pasien didapatkan hasil Ampethamine Test : POSITIF.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri, dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Uang tunai RP 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor polisi.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Terdakwa HERMANSYAH Als GONDRONG Bin RUSAN**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Terdakwa HERMANSYAH Als GONDRONG Bin RUSAN**;

Menimbang, bahwa idealnya seorang Penyalahguna Narkotika seharusnya dimasukkan dalam panti rehabilitasi, tetapi dalam Persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli dan juga bukti asesmen sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan berapa lama proses terapi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memberikan pidana rehabilitasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1071K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa :

*"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"*

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Poniman Alias Vina Bin Muhammad Rokansyah .Alm** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri berdasarkan dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu berbagai ukuran.
    - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Merah
    - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam
    - 1 (satu) buah Handphone VIVO warna biru
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
    - Uang tunai RP.564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor polisi
- (Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HERMANSYAH Als GONDRONG Bin RUSAN).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua , Aldi Pangrestu, S.H. , Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Aldi Pangrestu, S.H.**

**Ulwan Maluf, S.H.**

**Tia Rusmaya, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Rini Riawati, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN BIs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)